

Implementasi Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang

Annisa Purwatiningsih¹, Agung Suprojo²

^{1,2}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia
Corresponding Author: asuprojo@gmail.com

Received: 13 Juni 2023 | Revised: 15 Februari 2024 | Accepted: 17 April 2024

Abstract: *This research aims to determine the implementation of the policy of Law No. 20 of 2003 in dealing with out-of-school children in Malang City. This research uses a qualitative approach to understand the implementation of Law No. 20 of 2003 in addressing out-of-school children in Malang City. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The research findings indicate that the policy has successfully increased the number of children returning to school in Malang City. Despite obstacles such as lack of awareness and parental involvement, as well as economic factors, steps are recommended to enhance the implementation of the policy, including increasing parental roles, providing financial assistance, improving accessibility and quality of education, and conducting monitoring and evaluation. With improved and more integrated collaboration, it is expected that the number of out-of-school children in Malang City will continue to decrease and contribute positively to improving access and quality of education. Regular evaluation and monitoring, as well as attention to the quality of education, are also important. The Malang City government has implemented various programs, including free schools, zoning systems, school bus facilities, and free clothing assistance. Despite the need for further discussions, the implementation of this policy has yielded positive results with increased participation of children in formal education.*

Keywords: *out-of-school children; policy implementation; education improvement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan UU No. 20 tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah anak yang kembali bersekolah di Kota Malang. Meskipun ada hambatan seperti kurangnya kesadaran dan keterlibatan orang tua serta faktor ekonomi, langkah-langkah direkomendasikan untuk meningkatkan penerapan kebijakan tersebut, termasuk meningkatkan peran orang tua, memberikan bantuan keuangan, memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan perbaikan dan kolaborasi yang lebih terpadu, diharapkan jumlah anak putus sekolah di Kota Malang dapat terus berkurang dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Evaluasi dan pemantauan secara berkala serta perhatian terhadap kualitas pendidikan juga penting. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan berbagai program, termasuk sekolah gratis, sistem zonasi, fasilitas bus sekolah, dan bantuan pakaian gratis. Meskipun terdapat beberapa pembahasan yang perlu dilakukan, implementasi kebijakan ini telah memberikan hasil positif dengan peningkatan partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal.

Kata kunci: anak putus sekolah; implementasi kebijakan; peningkatan pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sudjana, 1988; Sukirno, 2013). Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka, salah satunya adalah anak putus sekolah. Anak putus sekolah adalah mereka yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya mereka tempuh (Muchlisoh, 1998). Menurut Thoha & Ghazali (2020), siswa putus sekolah merujuk kepada siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktu yang ditentukan atau sebelum berhasil lulus dan menerima ijazah dari institusi pendidikan tersebut. Mayoritas dari mereka yang tidak melanjutkan Pendidikan adalah siswa-siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik dan juga dari keluarga yang tidak terorganisir dengan baik (Suyanto, 2010). Beberapa faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan anak, serta masalah sosial dan keluarga. Anak-anak yang putus sekolah berisiko tinggi terhadap kemiskinan, pekerjaan yang tidak layak, dan terbatasnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2022, total penduduk Indonesia telah mencapai di angka 275.361.267 jiwa. Sementara itu, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 83,7 ribu anak yang mengalami putus sekolah di seluruh Indonesia. Berikut data jumlah anak putus sekolah berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 1. Jumlah Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Indonesia Tahun 2019-2021

Jenis Kelamin	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021								
	SD			SMP			SMA		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Laki-laki	1,00 %	0,72 %	0,75 %	7,59 %	8,42 %	7,56 %	25,17 %	23,57 %	23,14 %
Perempuan	0,69 %	0,52 %	0,55 %	6,22 %	6,08 %	5,96 %	22,24 %	21,00 %	19,76 %
Total	0,85 %	0,62 %	0,95 %	6,92 %	7,29 %	6,77 %	23,75 %	22,31 %	21,47 %

Sumber: Data BPS-Statistics Indonesia

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan yang relevan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum dan kerangka kerja untuk pendidikan di Indonesia, termasuk upaya dalam mengurangi anak putus sekolah. Kota Malang sebagai salah satu kota yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, juga menghadapi tantangan dalam menangani anak putus sekolah. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 di Kota Malang untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani anak putus sekolah.

Kota Malang salah satu kota yang telah mengimplemetasikan program wajib belajar 9 tahun dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2001. Meskipun Kota Malang telah diakui sebagai Kota Pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata, namun masih terdapat kasus anak putus sekolah. Kota Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, meiliki tingkat anak putus sekolah yang masih relatif tinggi. Beberapa anak di Kota Malang mengalami kondisi putus sekolah dan terlantar, yaitu mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan program pemerintah sehingga tidak memperoleh ijazah (Perda Nomor 31 Tahun 2001). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Usman & Widyanto (2021) bahwa penting bagi semua anak, baik perempuan maupun laki-laki untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan gratis, setara, dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh UNESCO dan Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Untuk mencapai tujuan tersebut dan mengurangi angka putus sekolah di semua tingkat pendidikan, tindakan yang tepat dan strategis diperlukan (Shaturaev, 2021).

Tabel 2. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)

Tahun	SD	SMP
2019	24 Anak	70 Anak
2021	5 Anak	29 Anak

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022

Pada tahun 2022 berdasarkan data BPS, menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah di Kota Malang masih sangat tinggi. BPS Koata Malang mencatat sebanyak 40 ribu jiwa anak putus sekolah sepanjang tahun 2022. Berdasarkan kelompok usia, persentase anak putus sekolah untuk usia 7-15 tahun adalah 0%, sementara untuk usia 16-18 tahun mencapai 17,77% atau sekitar 7.098 dari total penduduk usia 16-18 tahun yang berjumlah 39.949 jiwa. Sedangkan untuk usia 19-24 tahun, persentasenya mencapai 41,72% atau sekitar 33.695 dari total penduduk usia 19-24 tahun yang berjumlah 80.765 jiwa (Sholeh, 2023). Dengan demikian, terdapat sekitar 40.793 jiwa anak putus sekolah dalam rentang usia 16-24 tahun. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak mengalami putus sekolah, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor ekonomi, komunikasi internal keluarga yang kurang, kurangnya perhatian dari orang tua karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, hubungan keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya motivasi atau minat anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan tempat tinggal anak dan budaya di tempat tinggal anak.

Faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan dalam lingkungan sekitar anak, sehingga anak-anak yang sedang menjalani proses pendidikan wajib membutuhkan pendampingan dan pengawasan dari orang tua. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan seorang anak mengalami putus sekolah. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama di Kota Malang, dimana kondisi ekonomi yang rendah menjadi pemicu bagi anak-anak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat

yang lebih tinggi karena orang tua tidak mampu membiayainya karena kesulitan finansial berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam melanjutkan sekolah (Udiutomo, 2013). Selain itu, faktor lingkungan juga berperan dalam menyokong kasus putus sekolah anak-anak. Lingkungan yang buruk dan pergaulan dengan teman sebaya yang tidak baik dapat melanjutkan pendidikan dan memilih bekerja setelah putus sekolah. Penting untuk diingat bahwa pendidikan memiliki nilai yang sangat penting dan berperan sebagai faktor penunjang dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di Kota Malang (Dewi, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta dampak kebijakan tersebut terhadap pengurangan angka putus sekolah di Kota Malang.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Malang, Jawa Timur. Kemajuan pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam bidang pembangunan. Melalui implementasi program wajib belajar sembilan tahun yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sekolah, program pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Namun, dengan adanya permasalahan yang muncul, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan dan berperan aktif dari berbagai sektor dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kota Malang (Sasmito, 2020). Pemerintah telah menyediakan berbagai cara dan kebijakan yang tepat. Kebijakan publik juga merupakan wujud dari kewenangan pemerintah dalam negara hukum yang mengedepankan asas legalitas dalam konstitusinya untuk meningkatkan sektor pendidikan di Kota Malang, yang secara khusus diakui sebagai Kota Pendidikan di Kota Malang, yang secara khusus diakui sebagai Kota Pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kota Pendidikan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Informasi dan temuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah, Lembaga pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan strategi lanjutan dalam upaya mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan di Kota Malang.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang luas dan terintegrasi kepada masyarakat melalui sistem informasi yang ada (Lubis, 2007). Kebijakan publik adalah tugas yang tak tergantikan bagi pemerintah sejak zaman dahulu hingga saat ini. Salah satu alasan pentingnya kebijakan publik adalah untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan suatu negara agar tidak terintervensi atau diarahkan oleh negara lain. Kata “kebijakan” berasal dari kata “bijak” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an” yang mengimplikasikan keterampilan, kemampuan, kecakapan, dan pemahaman. Kebijakan mencerminkan karakter atau sifat yang melekat pada subjeknya, sedangkan kebijaksanaan mencerminkan sifat yang melekat pada sikap, perilaku, dan tindakan seseorang (Wahab, 1997).

Menurut Limeux kebijakan publik adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah publik di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik (Wahab, 2014). Kebijakan publik adalah langkah-langkah atau pernyataan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengatur kehidupan publik. (Lubis, 2007), dalam bukunya "*public policy*" mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah usaha pemerintah dalam melayani masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pemernitah baik tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Lubis, 2007). kebijakan publik secara mendasar adalah sebuah aktivitas yang memiliki karakteristik yang khas, yang berarti bahwa kebijakan publik memiliki atribut-atribut yang tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya (Wahab, 2014). Karakteristik khusus ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan publik umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan ditetapkan oleh mereka yang memiliki otoritas (otoritas publik) dalam sistem politik. Sistem politik tersebut tidak hanya terbatas pada konteks masyarakat modern yang tersruktur, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, dan sejenisnya, tetapi juga pada masyarakat tradisional seperti kepala ada atau kepala suku.

Anak Putus Sekolah

Anak yang mengalami putus sekolah mengacu pada situasi di mana anak menghadapi keterlantaran karena kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua terhadap proses perkembangan dan pendidikan anak secara memadai. Masa anak-anak merupakan periode yang krusial dalam pembentukan dasar kepribadian yang akan memengaruhi masa depan mereka. Pada masa ini, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan cara yang konkret, mengasah kemampuan mereka dalam menganalisis dan mengelola hubungan sosial, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Faktor penghambat adalah putus sekolah adalah faktor yang dapat mendorong kelancaran suatu kegiatan, sedangkan faktor penghambat adalah faktor-kagtor yang dapat menghalangi keberlangsungan kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang menyebabkan anak putus sekolah seperti yang dikemukakan oleh (Hakim, 2020):

1. Kurangnya minat belajar anak

Kurangnya minat belajar anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua karena mereka sibuk bekerja, sehingga pengawasan terhadap aktivitas anak menjadi terbatas. Selain itu, pengaruh gadget dan media sosial pada anak juga dapat berperan besar, karena anak cenderung lebih tertarik dengan aktivitas tersebut daripada belajar.

2. Pergaulan dan Lingkungan Sekitar

Pergaulan dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pergaulan menjadi faktor penting setelah lingkungan keluarga dalam membentuk prestasi belajar anak. Jika lingkungan pergaulannya mendukung proses belajar, anak akan mencapai prestasi yang baik.

3. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua

Latar belakang pendidikan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan. Beberapa orang tua mungkin berpandangan bahwa pendidikan tinggi tidak penting, dan lebih mendorong anak untuk bekerja tinggi tidak penting, dan lebih mendorong anak untuk bekerja agar mendapatkan hasil secara langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dekripsi berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Metode dekripsi kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh kepada penelitian mengenai gambaran kasus yang terjadi secara langsung (Emzir, 2012). Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi langsung. Menurut (Sugiyono, 2016), menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk narasi tertulis. Data tersebut dijelaskan atau dikaji menggunakan pemikiran peneliti sebagai alat utama. Untuk memastikan validasi data, triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Analisis penerapan kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang, dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Data yang diperoleh melalui survei, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dijalankan dan dampak yang terjadi. Efektivitas penerapan kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 telah berhasil memberikan hasil yang positif dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Terjadi peningkatan jumlah anak yang kembali bersekolah dan mendaftarkan pendidikan yang layak setelah kebijakan ini diterapkan. Program wajib belajar sembilan tahun yang diamanatkan dalam UU tersebut telah berhasil mencakup sebagian besar anak di Kota Malang. Hambatan dan tantangan dalam penerapan kebijakan meskipun terdapat dampak positif, penerapan kebijakan ini juga menghadapi beberapa hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan keterlibatan aktif dari orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Faktor ekonomi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini karena mempengaruhi kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan kebijakan berdasarkan hasil penelitian, disarankan langkah-langkah berikut untuk meningkatkan penerapan kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang. Pertama, meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka melalui penyuluhan dan program sosialisasi. Kedua, memberikan bantuan keuangan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Ketiga, memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kota Malang melalui peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah serta peningkatan kompetensi guru. Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan

perbaikan. Dengan melakukan perbaikan dan meningkatkan penerapan kebijakan UU No, 20 Tahun 2003, diharapkan jumlah anak putus sekolah di Kota Malang dapat terus berkurang dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah Kota Malang. Selain itu, upaya yang lebih terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan stakeholders terkait juga diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Melalui implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003, diharapkan Kota Malang dapat menjadi contoh dalam menangani permasalahan anak putus sekolah. Dengan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan anak-anak, diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak. Pentingnya evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap penerapan kebijakan ini juga perlu ditekankan. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan dasar bagi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Penerapan kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang telah memberikan dampak positif. Meskipun menghadapi beberapa hambatan, langkah-langkah yang direkomendasikan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan penerapan kebijakan ini. Melalui implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang, hasil yang telah dicapai menunjukkan adanya perbaikan dan upaya nyata dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu hasil yang dapat diamati adalah peningkatan partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal. Dengan adanya kebijakan yang mendorong wajib belajar, anak-anak di Kota Malang semakin banyak yang kembali ke Sekolah dan melanjutkan pendidikan mereka.

Selain itu, pemerintah Kota Malang juga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan ini. Misalnya, pembangunan infrastuktur sekolah yang lebih baik dan peningkatan aksesibilitas pendidikan. Langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Malang. Namun, meskipun terdapat hasil yang menggembirakan, masih terdapat beberapa pembahasan yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak putus sekolah. Selain memastikan mereka kembali ke sekolah, penting juga untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembahasan selanjutnya juga mencakup aspek pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini. Dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan, diperlukan pemantauan yang berkelanjutan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini berhasil menangani permasalahan anak putus sekolah di Kota Malang. Evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang perlu ditangani, serta menyediakan dasar untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan. Selanjutnya, penting juga untuk melibatkan peran serta aktif dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan stakeholders terkait lainnya. Kolaborasi yang erat antara semua pihak akan memperkuat implementasi kebijakan dan memastikan keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan Muflikh Adhim, SE., MM dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya pencegahan anak putus sekolah dengan menyediakan sekolah

gratis bagi sekolah Negeri di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sekolah gratis ini ditujukan terutama untuk masyarakat atau orang tua yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga siswa-siswi dapat mengakses pendidikan gratis dari SD hingga SMP. Program sekolah gratis ini merupakan bagian dari kebijakan jangka menengah yang jelas dan merupakan kolaborasi menuju pencapaian kebijakan yang diinginkan. Harapannya adalah tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak memotivasi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan karena tersedia sekolah gratis. Sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi atau berdasarkan jarak terdekat menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Tujuan dari sistem zonasi ini adalah untuk memastikan pemerataan sekolah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 mengenai penerimaan peserta didik baru di berbagai jenjang pendidikan. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ini merupakan bentuk dari program jangka menengah yang tidak berwujud secara fisik, namun memiliki tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata bagi semua.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terlihat bahwa pemerintah Kota Malang telah melaksanakan kebijakan dalam menangani anak putus sekolah. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang terdapat pada gambar, di mana pemerintah telah menjalankan program penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi sesuai petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Dengan adanya sistem zonasi ini, pendidikan di Kota Malang dapat diwujudkan secara adil, jujur, transparan, akuntabel, dan non diskriminatif bagi masyarakat. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2021 juga telah menetapkan hal ini dalam Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Selain program di atas, pemerintah Kota Malang juga menyediakan fasilitas berupa bus sekolah untuk mendukung sistem zonasi. Bus sekolah yang disediakan terbagi menjadi dua rute, yaitu jalur besar dan jalur kecil. Dengan adanya fasilitas bus sekolah ini, diharapkan dapat mengurangi beban orang tua dalam mengantar jemput anak mereka, karena pemerintah telah menyediakan fasilitas yang sangat membantu. Program bus sekolah ini merupakan program jangka panjang dan nyata yang didokumentasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang untuk mendukung proses pendidikan di kota tersebut.



Gambar 1. Program Pemerintah Melalui Bus Sekolah
Sumber: Data Sekunder (2022)

Pemerintah Kota Malang telah memberikan fasilitas pendidikan yang mendukung anak-anak. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah bus sekolah yang mengoperasikan rute-rute yang berbeda, terdiri dari bus sekolah untuk jalur besar dan elef untuk jalur kecil. Fasilitas bus sekolah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung program zonasi dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kota Malang. Tujuan utama dari adanya bus sekolah yang disediakan adalah untuk meringankan beban orang tua dalam mengantarkan dan menjemput anak mereka ke sekolah. Selain itu, pemerintah juga memberikan pakaian gratis atau seragam gratis kepada siswa-siswa. Tujuan dari pemberian pakaian gratis ini adalah untuk membantu mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu atau pra sejahtera, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka.



Gambar 2. Pembagian Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa/Siswi Pa Sejahtera
Sumber: Data Sekunder (2022)

Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan program untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah di wilayah tersebut melalui pemberian beasiswa. Dalam pelaksanaan program ini, telah dilakukan penilaian yang cermat sehingga tidak semua siswa/siswi memenuhi syarat dan menerima beasiswa. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa penerima beasiswa harus tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, karena siswa/siswi yang memiliki Kartu Indonesia Pintar telah menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, syarat penerimaan beasiswa juga meliputi prestasi akademik maupun non-akademik, sehingga beasiswa dapat diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan membutuhkannya secara tepat.



Gambar 3. Siswa Siswi Penerima Beasiswa Akademik dan Non Akademik yang Memiliki Keterbatasan Ekomomi

Sumber: Data Sekunder (2022)

Melalui implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang, terlihat adanya progres yang signifikan dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam hasil yang telah dicapai, terlihat peningkatan jumlah anak yang kembali ke jalur pendidikan dan mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan formal. Implementasi kebijakan ini juga mencakup upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak putus sekolah. Adanya pembangunan infrastruktur sekolah yang lebih baik serta program-program pendidikan yang inovatif telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih stimulatif dan menarik bagi anak-anak di Kota Malang. Namun, dalam pembahasan lebih lanjut, masih perlu diperhatikan beberapa aspek. Salah satunya adalah perlunya lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa anak-anak putus sekolah tidak hanya kembali ke sekolah, tetapi juga mengalami peningkatan dalam prestasi belajar mereka. Pendekatan yang holistik dan terpadu perlu diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks Kota Malang, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga merupakan faktor kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sinergi antara semua pihak akan memperkuat upaya dalam menangani anak putus sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang telah menghasilkan perbaikan yang signifikan. Namun, perjalanan ini masih memerlukan kerja keras dan komitmen berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Malang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan kolaborasi yang erat, diharapkan Kota Malang dapat menjadi contoh yang menginspirasi dalam menangani permasalahan anak putus sekolah.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang

Salah satu hasil yang signifikan adalah peningkatan angka partisipasi anak dalam pendidikan formal. Dengan adanya kebijakan ini, lebih banyak anak putus sekolah yang kembali ke bangku sekolah dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini memberikan harapan bahwa setiap anak di Kota Malang dapat mengembangkan potensi mereka dan memiliki masa depan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus dalam implementasi kebijakan ini. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, beberapa sekolah baru telah dibangun dan fasilitas pendidikan yang lebih baik telah disediakan. Ini memberikan lingkungan yang lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dan mendorong motivasi belajar anak-anak.

Selain itu, terdapat upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui program-program pendidikan yang inovatif dan pengembangan kurikulum yang relevan, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, pelatihan bagi guru dan staf pendidikan juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif. Namun, dalam pembahasan lebih lanjut, masih ditemukan beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun terdapat peningkatan di Kota Malang, masih ada anak-anak di daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan. Perlu adanya strategi yang komprehensif dan terarah untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Masih terdapat anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk bekerja dan membantu keluarga mereka. Oleh karena itu, perlu adanya program dukungan sosial dan bantuan finansial bagi keluarga yang membutuhkan agar anak-anak dapat tetap bersekolah. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui kerja sama yang erat dan sinergi, tantangan yang dihadapi dapat diatasi secara efektif dan solusi yang tepat dapat ditemukan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang telah membawa dampak positif yang signifikan. Melalui langkah-langkah yang telah dilakukan, terjadi peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya mengatasi tantangan yang masih ada.

Dalam meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan, kebijakan ini telah berhasil mengurangi jumlah anak putus sekolah dan memberikan mereka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan pribadi dan masa depan mereka. Melalui program-program seperti wajib belajar sembilan tahun dan pemberian bantuan pendidikan, anak-anak di Kota Malang semakin mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengenyam pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus dalam implementasi kebijakan ini. Dengan adanya pembangunan sekolah baru dan peningkatan fasilitas pendidikan, aksesibilitas terhadap pendidikan semakin

meningkat. Lingkungan belajar yang baik juga memberikan motivasi dan kenyamanan bagi anak-anak dalam proses belajar mengajar.

Penekanan pada peningkatan kualitas pendidikan juga merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan ini. Melalui inovasi program pendidikan dan pengembangan kurikulum yang relevan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan masa depan. Dukungan yang diberikan kepada guru dan staf pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perlu dilakukan upaya khusus untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan. Selain itu, faktor ekonomi yang menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan juga harus diatasi dengan program-program bantuan finansial.

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat penting. Kerja sama yang erat dan sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat implementasi kebijakan dan mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, evaluasi dan pemantauan terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang telah membawa perubahan positif. Dengan tetap memperhatikan tantangan yang masih ada, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif akan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses dan kesempatan yang adil dalam mendapatkan pendidikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang

Pendidikan merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan akses dan kesempatan belajar yang layak. Namun, kenyataannya masih terdapat anak-anak yang mengalami putus sekolah di berbagai wilayah, termasuk di Kota Malang. Menangani masalah anak putus sekolah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi semua anak. Dalam menangani anak putus sekolah, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program-program yang dilakukan. Pada artikel ini, akan dibahas beberapa faktor pendukung dan penghambat yang terkait dengan penanganan anak putus sekolah di Kota Malang.

Adapun faktor pendukungnya adalah (1) Kebijakan Pemerintah: Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan anak putus sekolah. Program-program seperti sekolah gratis dan beasiswa telah diterapkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga pra sejahtera, (2) Kolaborasi antara Pemerintah dan Pihak Terkait: Terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Malang, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menangani anak putus sekolah. Kolaborasi ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, serta dukungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan, (3) Peran Orang Tua dan Masyarakat: Kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam menangani anak putus sekolah. Dukungan moral, motivasi, dan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

Sementara itu, juga dapat dijabarkan factor penghambatnya, yaitu (1) Ekonomi dan Kemiskinan: Faktor ekonomi menjadi salah satu penghambat utama dalam menangani anak putus sekolah. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti biaya sekolah, buku, dan seragam, (2) Kurangnya Minat Belajar: Kurangnya minat belajar dapat menjadi penghambat dalam menangani anak putus sekolah. Ketidakmampuan menciptakan motivasi belajar yang tinggi dan kurangnya pemahaman akan manfaat pendidikan dapat membuat anak enggan melanjutkan Pendidikan, (3) Faktor Lingkungan dan Sosial: Lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat dapat mempengaruhi anak untuk putus sekolah. Adanya tekanan dari teman sebaya, iklim sosial yang tidak kondusif, atau keterlibatan dalam aktivitas negatif dapat membuat anak tergoda untuk meninggalkan pendidikan.

Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, pemerintah Kota Malang mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Program Bantuan Keuangan: Pemerintah Kota Malang dapat menyediakan program bantuan keuangan tambahan bagi keluarga pra sejahtera atau kurang mampu untuk memenuhi biaya pendidikan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan beban ekonomi keluarga dapat berkurang dan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.
2. Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran: Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, pemerintah Kota Malang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif dari putus sekolah. Penyuluhan ini dapat dilakukan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk memberikan informasi dan motivasi kepada orang tua dan anak-anak.
3. Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling: Pemerintah Kota Malang dapat mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah minat belajar atau kesulitan pribadi. Dengan adanya pendampingan dan dorongan dari para konselor, anak-anak akan lebih termotivasi dan mendapatkan dukungan dalam menghadapi hambatan yang mereka hadapi.
4. Peran Aktif Komunitas Pendidikan: Melalui kerja sama dengan komunitas pendidikan di Kota Malang, pemerintah dapat memperluas jaringan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani anak putus sekolah. Komunitas pendidikan, seperti lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah, dapat memberikan bantuan, mentorship, atau program-program khusus yang mendukung reintegrasi anak-anak ke dalam pendidikan.
5. Peningkatan Akses Transportasi: Selain bus sekolah yang sudah disediakan, pemerintah Kota Malang dapat terus meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan adanya transportasi yang memadai, anak-anak akan lebih mudah mencapai sekolah dan tidak terhalang oleh jarak atau keterbatasan transportasi.

Dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang, pemerintah perlu berperan aktif dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat umum, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam melanjutkan pendidikan mereka. Dengan adanya upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan jumlah anak putus sekolah dapat terus berkurang dan anak-anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Kota Malang. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-

langkah konkret dalam menangani faktor penghambat tersebut. Pertama, program pendidikan gratis. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan kebijakan pendidikan gratis bagi anak-anak di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dalam membiayai pendidikan anak. Pemerintah perlu terus memperluas cakupan program ini dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar semua anak dapat memanfaatkan kesempatan ini. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan harus terus dilakukan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan dampak negatif dari anak putus sekolah, diharapkan orang tua dan keluarga akan lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Ketiga, penguatan peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk motivasi dan minat belajar anak. Pemerintah perlu mendukung program-program yang memperkuat peran keluarga dalam mendampingi anak-anak dalam pendidikan. Misalnya, penyediaan bimbingan orang tua, pelatihan keterampilan parenting, dan program-program pendukung lainnya. Keempat, pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemerintah Kota Malang perlu terus memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Penambahan jumlah sekolah, perbaikan fasilitas, dan penyediaan transportasi sekolah yang memadai akan membantu anak-anak mengakses pendidikan dengan lebih baik. Kelima, program bantuan keuangan. Pemerintah dapat mengadakan program beasiswa atau bantuan keuangan tambahan untuk anak-anak dari keluarga pra sejahtera atau kurang mampu. Hal ini akan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan memastikan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan faktor-faktor penghambat dalam menangani anak putus sekolah di Kota Malang dapat diatasi secara bertahap. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, setiap anak di Kota Malang akan memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini merupakan investasi penting bagi masa depan anak-anak dan pembangunan Kota Malang secara keseluruhan.

PENUTUP

Penanganan anak putus sekolah di Kota Malang melibatkan faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor pendukung seperti kebijakan pendidikan gratis, peran keluarga, kesadaran masyarakat, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan program bantuan keuangan memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang putus sekolah. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi kebijakan pendidikan gratis, peran keluarga yang kuat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan program bantuan keuangan. Faktor-faktor ini memberikan dukungan yang signifikan dalam upaya menangani anak putus sekolah dan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi kurangnya minat belajar anak, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, dan latar belakang pendidikan orang tua. Faktor-faktor ini memerlukan perhatian serius dan tindakan yang efektif untuk mengatasi hambatan dalam pendidikan anak.

Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran keluarga, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan program bantuan keuangan tambahan. Pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini guna menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pendidikan anak-anak. Dengan

adanya upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan bahwa jumlah anak putus sekolah di Kota Malang dapat dikurangi secara signifikan. Setiap anak harus diberikan kesempatan yang adil dan setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, karena pendidikan merupakan kunci penting dalam membentuk masa depan mereka dan memajukan Kota Malang secara keseluruhan. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya minat belajar anak, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, dan latar belakang pendidikan orang tua yang perlu diatasi. Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran keluarga, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan program bantuan keuangan tambahan harus diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. K. (2013). Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gerokgak. *Academia Edu*, 4(1).
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian*. Raja Grafindo.
- Hakim, A. (2020). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 1(21), 122–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Mandar Maju.
- Muchlisoh, E. M. S. dan. (1998). *Beberapa Penyebab Murid Mengulang Kelas, Putus Sekolah, Dan Melanjutkan Sekolah Dari SD Ke SLTP*. Departmen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sasmito, C. (2020). *Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pariwisata*. CV IRDH.
- Shaturaev, J. (2021). Indigent Condition in Education and Low Academic Outcomes in Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. *Архив Научных Исследований*, 1(1).
- Sholeh, M. (2023). Anak Putus Sekolah di Kota Malang Mencapai 40 Ribu Jiwa. *Tugu Malang*.
- Solichin Abdul Wahab. (2014). Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. In *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*.
- Sudjana, N. (1988). Pembinaan dan Pengembangan kurikulum di Sekolah. In *Bandung*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sukirno, S. (2013). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. In *RajaGrafindo Persada. Jakarta*.
- Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. *Jakarta: Kencana*.
- Thoha, M., & Ghazali, H. A. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302>
- Udiutomo, P. (2013). *Besar Janji Daripada Bukti*. Dompot Duafa.
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1).
- Wahab, S. A. (1997). Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. In *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara / Solichin Abdul Wahab*.